

PUTUSAN
NOMOR 139-K/PM.III-12/AL/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMMAD FERDIA IMAMI FAJAR**
Pangkat, NRP : Serda Keu, 130757
Jabatan : Anggota KRI Sampari-628
Kesatuan : Satkat Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Blora, 13 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Karangjati RT.008 RW.002 Kel. Karangjati Kec. Blora
Kab. Blora Jawa Tengah atau Mess Satkat
Koarmada II Ujung, Kota Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 2 Surabaya, tersebut:

Membaca, Bekas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP-67/II-2/VIII/2023, tanggal 8 Agustus 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satkat Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/125/K/AL/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/139-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/139-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/139-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/125/K/AL/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:

Kesatu
“Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.
Dan
Kedua primair
“penganiayaan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa;
 - b) 1 (satu) lembar foto obeng;
 - c) 5 (lima) lembar foto Sdri. Alifianoviora Juniliawati;
 - d) 1 (satu) lembar foto rumah Sdri. Alifianoviora Juniliawati di Jl. Ps. Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo;
 - e) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 11A/IS/RSAIA//2023 tanggal 6 Mei 2023;
 - f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa;
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang:
 - 1 (satu) buah obeng merek krisbow.
Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b yang menyebutkan “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan motif dan tujuan melakukan tindak pidana”. Dari bunyi pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ada motif dan tujuan yang positif yaitu hanya ingin mengambil barang-barang pribadi milik Terdakwa di rumah Saksi-1 dimana barang tersebut dituntut/diwajibkan akan dipakai untuk keperluan kedinasan di satuan tempat Terdakwa ber dinas keesokan harinya;
 - b. bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d yang menyebutkan “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Dari bunyi pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merusak pintu kamar dengan cara spontanitas tidak direncanakan sebelumnya dan Terdakwa sudah ada usaha untuk menghubungi Saksi-1 melalui telpon seluler jika ingin mengambil barang pribadinya di rumah milik Saksi-1;
 - c. bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f yang menyebutkan “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa sangat menyesal, khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
 - d. bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j yang menyebutkan “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban”. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah ada itikad mediasi antara Terdakwa beserta orangtua Terdakwa dan Saksi-1 beserta orangtua (Saksi-2) dengan hasil antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan serta sudah membuat surat pernyataan disaksikan oleh orangtua dari kedua belah pihak dimana kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tidak ada tuntutan dikemudian hari;
 - e. bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, d, e, l, m dan ayat (2) huruf a juga menyebutkan bahwa dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika

ditemukan keadaan: Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar, Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban (Saksi-1 dan Saksi-2), dari huruf e Terdakwa telah ada upaya untuk ganti rugi tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mau menerima ganti rugi dari Terdakwa, Pembinaan di luar pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri Terdakwa, Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

f. selain itu, sebagai pertimbangan Majelis Hakim di dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- 3) Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin;
- 4) Bahwa Terdakwa masih muda, masa depannya masih panjang dan masih bisa dibina;
- 5) Bahwa Terdakwa sudah ada upaya untuk mediasi dan saling bermaaf-maafan serta sudah membuat surat pernyataan dimana kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tidak ada tuntutan dikemudian hari disaksikan oleh orangtua kedua belah pihak (foto terlampir);
- 6) Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Komandan Satkat Koarmada II (terlampir).

g. Oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus sebagai berikut:

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 2) Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan Hukuman yang seringan ringannya;
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya dalam pembelaan Penasihat Hukum tidak menguraikan ketidakterbuktian unsur-unsur sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer maka tetap pada tuntutan (requisitoir) semula.

4. Dupliek Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada pembelaan yang telah disampaikan dan mohon Terdakwa dibebaskan atau setidaknya-tidaknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Koarmada II yaitu Letnan Kolonel Laut (H) Yudi Dharma P, S.H. NRP 14128/P beserta 7 (tujuh) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Kadiskum Koarmada II Nomor Sprin/40/XI/2023 tanggal 8 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 8 November 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Empat bulan Mei tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di rumah Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AL pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XL gelombang 1 di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu, kemudian ditempatkan di KRI Sampari-628 Satkat Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Keu NRP 130757;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) pada sekira bulan Maret 2022 di Cafe Taman Petekan Surabaya, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi dan pada tanggal 17 Mei 2022 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa memberikan cincin kepada Saksi-1 sebagai tanda pengikat;
3. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 berpacaran, Terdakwa sering datang ke rumah Sdr. Suwiono (Saksi-3) orang tua Saksi-1 saat pesiar atau *weekend* di Jl. Rungkut Kidul 3 No. 25 RT 01 RW 03 Kel. Rungkut Kec. Rungkut Kidul Surabaya dan Terdakwa diizinkan untuk menaruh barang-barang pribadi milik Terdakwa seperti 1 (satu) set komputer, baju seragam olahraga dan sepatu di salah satu kamar di rumah Saksi-1 yang belum ditempati yang terletak di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo;

4. Bahwa pada awalnya hubungan pacaran berjalan baik, namun pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 karena orangtua Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Vario milik Saksi-3 yang dipinjam Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Jln. Rungkut Kidul 3 No. 25 RT 01 RW 03 Kel. Rungkut Kec. Rungkut Kidul Surabaya bersama dengan Serda Ttg Ahmad Khalduni (Saksi-2). Saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi-3 namun Saksi-3 menjawab jika Saksi-1 sedang tidak berada di rumah, selanjutnya Terdakwa berpamitan untuk mencari keberadaan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo guna mengambil barang-barang milik Terdakwa yang berada di rumah tersebut;

5. Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 tersebut dan melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi, pintu pagar terkunci serta Saksi-1 tidak berada dirumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui panggilan *whatsapp* namun tidak bisa, lalu Terdakwa menelepon melalui telepon seluler dengan mengatakan "saya ambil barang-barang saya dirumahmu" namun tidak dijawab oleh Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi-1 dengan cara melompat pintu pagar yang terkunci, kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, dan menuju ke kamar belakang tempat Terdakwa meletakkan barang-barang Terdakwa, namun pintu kamar dalam keadaan terkunci. Oleh karena pintu kamar dalam keadaan terkunci, Terdakwa lalu keluar rumah dan membeli obeng di toko Indomaret terdekat. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah menuju ke kamar belakang untuk membuka pintu kamar dengan menggunakan obeng, namun pintu tetap tidak bisa terbuka, sehingga Terdakwa kemudian menendang pintu kamar menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga gagang pintu menjadi patah dan terjatuh di lantai yang mengakibatkan pintu kamar menjadi rusak dan terbuka. Terdakwa kemudian masuk untuk mengambil satu set Komputer, *Play Station* dan sepatu merek Reebok milik Terdakwa dan membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah dan memanggil Saksi-2 yang berada diluar rumah untuk membantu Terdakwa membawa barang tersebut ke gang sebelah rumah Saksi-1 sambil memesan Gocar (aplikasi pemesanan mobil secara online) karena barang tersebut banyak;

6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 tiba di rumahnya Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo, setelah masuk rumah Saksi-1 melihat pintu kamar belakang dalam keadaan rusak dan terbuka serta satu set Komputer dan *PlayStation* hilang, selanjutnya Saksi-1 keluar ke depan rumah sambil berteriak "maling- maling" sampai ke samping gang rumah Saksi-1 dan Saksi-1 melihat satu

set Komputer dan *PlayStation* berada di atas tempat duduk Terdakwa. Melihat hal tersebut, Saksi-1 menjadi marah dan bertanya kepada Terdakwa “Kenapa kok tiba-tiba masuk rumah, kok tidak minta kunci rumah ke ayah?”. Kemudian terjadi percekocokan lalu Saksi-1 merebut HP Terdakwa dan dibanting, selanjutnya Terdakwa menjadi emosi;

7. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1 tanpa seizin Saksi-1 dengan cara melompat pagar dan menendang pintu kamar belakang rumah Saksi-1 hingga pintu kamar rusak, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian materiil berupa pintu kamar beserta kuncinya yang rusak kurang lebih sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Dan

Kedua

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Empat bulan Mei tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di gang samping rumah Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Penganiayaan, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AL pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XL gelombang 1 di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu, kemudian ditempatkan di KRI Sampari-628 Satkat Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Keu NRP 130757;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) pada sekira bulan Maret 2022 di Cafe Taman Petekan Surabaya, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi dan pada tanggal 17 Mei 2022 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa memberikan cincin kepada Saksi-1 sebagai tanda pengikat;

3. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 berpacaran, Terdakwa sering datang ke rumah Sdr. Suwiono (Saksi-3) orang tua Saksi-1 saat pesiar atau weekend di Jl. Rungkut Kidul 3 No. 25 RT 01 RW 03 Kel. Rungkut Kec. Rungkut Kidul Surabaya dan Terdakwa diijinkan untuk menaruh barang-barang pribadi milik Terdakwa seperti 1 (satu) set komputer, baju seragam olahraga dan sepatu di salah satu kamar di rumah Saksi-1 yang belum ditempati yang terletak di Jl. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo;

4. Bahwa pada awalnya hubungan pacaran berjalan baik, namun pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 karena orangtua Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Vario milik Saksi-3 yang dipinjam Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Jln. Rungkut Kidul 3 No. 25 RT 01 RW 03 Kel. Rungkut Kec. Rungkut Kidul Surabaya bersama dengan Serda Ttg Ahmad Khalduni (Saksi-2). Saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi-3 namun Saksi-3 menjawab jika Saksi-1 sedang tidak berada dirumah, selanjutnya Terdakwa berpamitan untuk mencari keberadaan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Sidoarjo guna mengambil barang-barang milik Terdakwa yang berada di rumah tersebut;

5. Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 tersebut dan melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi, pintu pagar terkunci serta Saksi-1 tidak berada di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui panggilan *whatsapp* namun tidak bisa, lalu Terdakwa menelepon melalui telepon seluler dengan mengatakan "saya ambil barang-barang saya di rumahmu" namun tidak dijawab oleh Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi-1 dengan cara melompat pintu pagar yang terkunci, kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, dan menuju ke kamar belakang tempat Terdakwa meletakkan barang-barang Terdakwa, namun pintu kamar dalam keadaan terkunci. Oleh karena pintu kamar dalam keadaan terkunci, Terdakwa lalu keluar rumah dan membeli obeng di toko Indomaret terdekat. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah menuju ke kamar belakang untuk membuka pintu kamar dengan menggunakan obeng, namun pintu tetap tidak bisa terbuka, sehingga Terdakwa kemudian menendang pintu kamar menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga gagang pintu menjadi patah dan terjatuh di lantai yang mengakibatkan pintu kamar menjadi rusak dan terbuka. Terdakwa kemudian masuk untuk mengambil satu set Komputer, *PlayStation* dan sepatu merek Reebok milik Terdakwa dan membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah dan memanggil Saksi-2 yang berada diluar rumah untuk membantu Terdakwa membawa barang tersebut ke gang sebelah rumah Saksi-1 sambil memesan Gocar (aplikasi pemesanan mobil secara *online*) karena barang tersebut banyak

6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 tiba di rumahnya di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo, setelah masuk rumah Saksi-1 melihat pintu kamar belakang dalam keadaan rusak dan terbuka serta satu set Komputer dan *PlayStation* hilang, selanjutnya Saksi-1 keluar ke depan rumah sambil berteriak "maling-maling" sampai ke samping gang rumah Saksi-1 dan Saksi-1 melihat satu set

komputer dan *PlayStation* berada diatas tempat duduk Terdakwa. Melihat hal tersebut, Saksi-1 menjadi marah dan bertanya kepada Terdakwa “Kenapa kok tiba-tiba masuk rumah, kok tidak minta kunci rumah ke ayah?”. Kemudian terjadi percekocokan lalu Saksi-1 merebut HP Terdakwa dan dibanting, selanjutnya Terdakwa menjadi emosi lalu menampar wajah Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri Saksi-1 dan memukul wajah Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kiri dan hidung Saksi-1. Saksi-1 kemudian membalas Terdakwa dengan memukul Terdakwa menggunakan helm mengenai tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai paha bagian kiri Saksi-1;

7. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 sambil menangis menghubungi Saksi-3 mengatakan “Yah saya dipukul sama Ferdi, cepat kesini” selanjutnya Saksi-3 mendatangi Saksi-1 di rumah dan melihat Saksi-1 masih cekcok mulut dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 melerainya, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 berbicara mengenai permasalahan yang terjadi dan Saksi-3 menyuruh Terdakwa pulang. Saat Terdakwa pergi dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengejek Saksi-1 dengan menjulurkan lidahnya sambil mengatakan tidak takut dilaporkan;

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 dengan diantar Saksi-3 datang melapor ke Pom Lantamal V, kemudian anggota Lidpam Pom Lantamal V mengantar Saksi-1 ke RS Al-Irsyad Surabaya untuk berobat dan diberi pereda nyeri, serta dilakukan *Visum et Repertum* dengan hasil Saksi-1 mengalami luka memar di bawah pelipis mata kiri bawah dan luka lecet di sebelah kiri pangkal hidung, sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 11/VIS/RSAL/V/2023 tanggal 6 Mei 2023.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Empat bulan Mei tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di gang samping rumah Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AL pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XL gelombang 1 di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu, kemudian ditempatkan di KRI Sampari-628 Satkat Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Keu NRP 130757;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) pada sekira bulan Maret 2022 di Cafe Taman Petekan Surabaya, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi dan pada tanggal 17 Mei 2022 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa memberikan cincin kepada Saksi-1 sebagai tanda pengikat;
3. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 berpacaran, Terdakwa sering datang ke rumah Sdr. Suwiono (Saksi-3) orang tua Saksi-1 saat pesiar atau weekend di Jl. Rungkut Kidul 3 No. 25 RT 01 RW 03 Kel. Rungkut Kec. Rungkut Kidul Surabaya dan Terdakwa diizinkan untuk menaruh barang-barang pribadi milik Terdakwa seperti 1 (satu) set komputer, baju seragam olahraga dan sepatu di salah satu kamar di rumah Saksi-1 yang belum ditempati yang terletak di Jl. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo;
4. Bahwa pada awalnya hubungan pacaran berjalan baik, namun pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 karena orangtua Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Vario milik Saksi-3 yang dipinjam Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Jln. Rungkut Kidul 3 No. 25 RT 01 RW 03 Kel. Rungkut Kec. Rungkut Kidul Surabaya bersama dengan Serda Ttg Ahmad Khalduni (Saksi-2). Saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi-3 namun Saksi-3 menjawab jika Saksi-1 sedang tidak berada dirumah, selanjutnya Terdakwa berpamitan untuk mencari keberadaan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo guna mengambil barang-barang milik Terdakwa yang berada di rumah tersebut;
5. Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 tersebut dan melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi, pintu pagar terkunci serta Saksi-1 tidak berada dirumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui panggilan *whatsapp* namun tidak bisa, lalu Terdakwa menelepon melalui telepon seluler dengan mengatakan "saya ambil barang-barang saya di rumahmu" namun tidak dijawab oleh Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi-1 dengan cara melompat pintu pagar yang terkunci, kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, dan menuju ke kamar belakang tempat Terdakwa meletakkan barang-barang Terdakwa, namun pintu kamar dalam keadaan terkunci. Oleh karena pintu

kamar dalam keadaan terkunci, Terdakwa lalu keluar rumah dan membeli obeng di toko Indomart terdekat. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah menuju ke kamar belakang untuk membuka pintu kamar dengan menggunakan obeng, namun pintu tetap tidak bisa terbuka, sehingga Terdakwa kemudian menendang pintu kamar menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga gagang pintu menjadi patah dan terjatuh di lantai yang mengakibatkan pintu kamar menjadi rusak dan terbuka. Terdakwa kemudian masuk untuk mengambil satu set Komputer, *Play Station* dan sepatu merek Reebok milik Terdakwa dan membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah dan memanggil Saksi-2 yang berada diluar rumah untuk membantu Terdakwa membawa barang tersebut ke gang sebelah rumah Saksi-1 sambil memesan Gocar (aplikasi pemesanan mobil secara *online*) karena barang tersebut banyak;

6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 tiba di rumahnya di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo, setelah masuk rumah Saksi-1 melihat pintu kamar belakang dalam keadaan rusak dan terbuka serta satu set Komputer dan *PlayStation* hilang, selanjutnya Saksi-1 keluar ke depan rumah sambil berteriak “maling- maling” sampai ke samping gang rumah Saksi-1 dan Saksi-1 melihat satu set Komputer dan *PlayStation* berada diatas tempat duduk Terdakwa. Melihat hal tersebut, Saksi-1 menjadi marah dan bertanya kepada Terdakwa “Kenapa kok tiba-tiba masuk rumah, kok tidak minta kunci rumah ke ayah?”. Kemudian terjadi percekocokan lalu Saksi-1 merebut HP Terdakwa dan dibanting, selanjutnya Terdakwa menjadi emosi lalu menampar wajah Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri Saksi-1 dan memukul wajah Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kiri dan hidung Saksi-1. Saksi-1 kemudian membalas Terdakwa dengan memukul Terdakwa menggunakan helm mengenai tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai paha bagian kiri Saksi-1;

7. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 sambil menangis menghubungi Saksi-3 mengatakan “Yah saya dipukul sama Ferdi, cepat kesini” selanjutnya Saksi-3 mendatangi Saksi-1 di rumah dan melihat Saksi-1 masih cekcok mulut dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 melerainya, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 berbicara mengenai permasalahan yang terjadi dan Saksi-3 menyuruh Terdakwa pulang. Saat Terdakwa pergi dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengejek Saksi-1 dengan menjulurkan lidahnya sambil mengatakan tidak takut dilaporkan;

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 dengan diantar Saksi-3 datang melapor ke Pom Lantamal V, kemudian anggota Lidpam Pom Lantamal V mengantar Saksi-1 ke RS Al-Irsyad Surabaya untuk berobat

dan diberi pereda nyeri, serta dilakukan *Visum et Repertum* dengan hasil Saksi-1 mengalami luka memar di bawah pelipis mata kiri bawah dan luka lecet di sebelah kiri pangkal hidung, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sesuai *Visum Et Repertum* Nomor 11/VIS/RSAL/V/2023 tanggal 6 Mei 2023.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam:

Kesatu: Pasal 406 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Subsidaair : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ALIFIANOVORA JUNILIAWATI**

Pekerjaan : Pramugari KAI

Tempat, tanggal lahir : Jombang, 11 Juni 2000

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Rungkut Kidul 3 No. 25 RT.01 RW.03 Kel Kidul Surabaya dan Dsn Sukorejo RT.06 RW.02 Desa Sukopinggir Kec. Gudo, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2022 di Cafe Taman Petekan Surabaya, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2022, Saksi berkenalan dengan Terdakwa ketika nongkrong di Cafe Taman Petekan dan selanjutnya saling bertukar nomor *handphone* kemudian sering berkomunikasi dan status sama-sama bujangan;
3. Bahwa pada sekira tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi bahwasanya Terdakwa dan juga saling suka sehingga Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi atas nama Sdr. Suwiono (Saksi-2)

di Jln. Rungkut Kidul 3 No. 25 RT 01 RW 03 Kel. Rungkut Kec. Rungkut Kidul, Kota Surabaya menyampaikan kepada orangtua Saksi perihal hubungan Terdakwa dengan Saksi dan Terdakwa memberikan cincin kepada Saksi sebagai tanda pengikat hubungan keduanya tanpa sepengetahuan orang tua Terdakwa;

4. Bahwa kemudian Terdakwa sering main ke rumah orang tua Saksi di Jln. Rungkut Kidul 3 No. 25 RT 01 RW 03 Kel. Rungkut Kec. Rungkut Kidul, Kota Surabaya dan terkadang Terdakwa mengajak temannya sesama TNI AL main ke rumah Saksi yang masih kosong/belum ditempati yaitu di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo dan Terdakwa juga sering tidur dan menaruh beberapa barangnya ketika *weekend* atau IB;

5. Bahwa sekira bulan April 2023, hubungan Saksi dan Terdakwa tidak berlanjut atau putus dikarenakan Terdakwa mempunyai pacar baru dan orang tua Terdakwa tidak menyetujui hubungan Saksi dengan Terdakwa serta tidak pernah berkomunikasi lagi;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Saksi pulang ke rumah di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo dari Cafe daerah Juanda dengan mengendarai sepeda motor, Saksi melihat Terdakwa dan Serda Ttg Ahmad Khalduni (Saksi-3) sedang duduk di samping gang rumah Saksi;

7. Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah yang sengaja tidak terkunci, dan kemudian ketika Saksi masuk dalam rumah melihat pintu kamar belakang sudah terbuka dan pintu dalam keadaan rusak dimana terlihat gagang pintunya patah dan tempat kuncinya rusak;

8. Bahwa selanjutnya Saksi mengecek ke dalam rumah dan melihat satu set computer, *PlayStation* dan barang-barang keperluan pribadi milik Terdakwa hilang, selanjutnya Saksi keluar menuju depan rumah sambil berteriak “maling-maling” sampai ke gang rumah, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan Saksi-3 yang sedang duduk disamping gang rumah Saksi;

9. Bahwa Saksi melihat satu set komputer dan *PlayStation* berada di atas tempat duduk Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengembalikan satu set Komputer dan *PlayStation* ke ruang tamu di dalam rumah Saksi lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “Kenapa kok tiba-tiba masuk rumah, kok tidak minta kunci rumah ke ayah? dan mengambil satu set Komputer dan *PlayStation* tanpa meminta izin”;

10. Bahwa kemudian Terdakwa marah dan terjadi percekocokan selanjutnya Saksi merampas *handphone* Terdakwa dan melemparkan ke atas dan terjatuh, kemudian Terdakwa menjadi marah dan memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian mata sebelah kiri dan hidung Saksi;

11. Bahwa atas perlakuan tersebut, Saksi membalas dengan memukulkan helm warna biru yang Saksi bawa mengenai tubuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga

membalas dengan menendang Saksi sebanyak satu kali menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai paha kiri Saksi;

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi menghubungi ayah Saksi yaitu Sdr. Suwiono (Saksi-2) memberitahukan agar datang ke rumah di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, setelah ayah Saksi datang selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan ayah Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor sambil mengejek ke arah Saksi dengan cara menjulurkan lidah;

13. Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 Saksi dan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mata sebelah kiri dan hidung Saksi terasa sakit dan nyeri, kemudian Saksi dengan diantar oleh anggota Lidkrim Pomal Lantamal V ke RS Al-Irsyad Surabaya untuk dilakukan *visum* dan Saksi diberi obat pereda nyeri, selanjutnya Saksi izin tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

15. Bahwa rumah Saksi yang berada di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo rencana akan diberikan oleh orangtua Saksi apabila sudah menikah/berkeluarga dan saat ini Saksi disuruh untuk menempati rumah tersebut tetapi terkadang Saksi singgah ke rumah tersebut walaupun hanya sekedar untuk membersihkan rumah atau terkadang tidur di rumah tersebut karena Saksi masih tinggal bersama orang tua Saksi di Jln. Rungkut Kidul 3 No. 25 RT 01 RW 03 Kel. Rungkut Kec. Rungkut Kidul, Kota Surabaya;

16. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan cara melompat pintu pagar depan rumah karena pintu pagar telah digembok, kemudian Terdakwa melewati pintu depan karena pintu rumah tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa merusak gagang pintu kamar belakang rumah untuk mengambil satu set Komputer dan *PlayStation* dan beberapa perlengkapan pribadi Terdakwa;

17. Bahwa Terdakwa datang maupun masuk ke rumah Saksi di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kota Sidoarjo dengan merusak gagang pintu serta tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi maupun Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SUWIONO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 11 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Rungkut Kidul 3 No. 25 RT. 01 RW. 03 Kel. Rungkut
Kec. Rungkut Kota Surabaya, dan Dsn. Sukorejo RT 06/
RW 02 Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertama kali sekira bulan April 2022 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi di Jln. Rungkut Kidul 3 No. 25 RT. 01 RW. 03 Kel. Rungkut Kec. Rungkut, Kota Surabaya;
2. Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh anak Saksi Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) sebagai pacarnya, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
3. Bahwa sejak perkenalan tersebut, Terdakwa sering datang ke rumah dan selama berpacaran dengan Saksi-1 bersikap sopan dan ramah;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AL dan menerima dengan baik Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1;
5. Bahwa permasalahan ini muncul ketika pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan salah satu teman Terdakwa mendatangi Saksi di rumah Jln Rungkut Kidul 3 No. 25 RT. 01 RW. 03 Kel. Rungkut, Kec. Rungkut Kidul, Kota Surabaya;
6. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengembalikan sepeda motor Honda Vario 125 milik Saksi yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah putus hubungan/berpacaran dengan Saksi-1;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama temannya dan tidak menyampaikan akan pergi kemana;
8. Bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB tanggal 5 Mei 2023, Saksi-1 menghubungi Saksi sambil menangis dan mengatakan “Yah saya dipukul sama Ferdi, cepat kesini”;
9. Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor menemui Saksi-1 di rumah Jln. Pasar Wisata No. 25 D Kel. Pabean Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, sekira pukul 01.15 WIB sampai dan langsung menemui Saksi-1 yang masih menangis diluar pagar rumah dan masih bertengkar dengan Terdakwa;
10. Bahwa kemudian Saksi meleraikan pertengkaran tersebut dan pada waktu itu melihat pipi dibawah mata sebelah kiri Saksi-1 bengkak dan memar kemerahan;
11. Bahwa kemudian Saksi meminta agar Terdakwa untuk kembali dan Saksi-1 meminta di visum dan akan melaporkan perbuatan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “ya..ya..” selanjutnya Terdakwa pergi sambil mengejek dengan mengeluarkan lidah kepada Saksi-1;
12. Bahwa Saksi mengetahui setelah mendengar cerita Saksi-1 jika Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi dibawah mata sebelah kiri;

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pipi sebelah kiri di bawah mata Saksi-1 mengalami bengkak/memar kemerahan akan tetapi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, namun Saksi-1 izin tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari;
14. Bahwa 1 (satu) set Komputer, *PlayStation* dan beberapa baju yang dimabil Terdakwa di kamar rumah Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang ditaruh dirumah Saksi saat Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1;
15. Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi tanpa izin dengan cara merusak gagang pintu kamar belakang rumah Saksi hingga gagang pintunya patah karena habis dicongkel dan didorong secara paksa sehingga Saksi mengalami kerugian materi berupa gagang pintu kamar beserta kuncinya yang rusak dan sampai saat ini belum diganti oleh Terdakwa;
16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal V, kemudian anggota Lidpam Pom Lantamal V mengantar Saksi-1 ke RS Al-irsyad untuk dilakukan *visum* selanjutnya Saksi-1 diberi obat pereda nyeri oleh dokter;
17. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jln. Rungkut Kidul 3 No. 25 RT. 01 RW. 03 Kel. Rungkut Kec. Rungkut, Kota Surabaya untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Saksi, Saksi-1, Terdakwa dan orang tua Terdakwa menandatangani surat pernyataan perdamaian;
18. Bahwa Terdakwa tidak berhak memasuki rumah dan merusak gagang pintu rumah Saksi di Jln. Pasar Wisata No. 25 D Kel. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo meskipun Terdakwa akan mengambil barang-barang milik Terdakwa sendiri, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi-1 atau Saksi sehingga tidak terjadi permasalahan tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang ada dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Serda Ttg Ahmad Khalduni telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku namun tetap tidak dapat hadir dan Oditur Miiter menyatakan sedang melaksanakan tugas operasi berdasarkan Surat Dansatkat Koarmada II Nomor R/528/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang tidak dapat hadir persidangan di Dilmil III-12 Surabaya. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-3 tersebut dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa pada tingkat penyidikan. Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak keberatan jika Oditur Militer membacakan keterangan Saksi yang tidak hadir dari BAP Penyidik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan jika pembacaan keterangan Saksi dalam BAP salah satu tujuannya untuk memenuhi asas peradilan pidana yaitu

untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian Majelis Hakim juga menambahkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika keterangan Saksi dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **AHMAD KHALDUNI**
Pangkat, NRP : Serda Ttg, NRP 133840
Jabatan : Juru Bayar KRI Terapang-648
Kesatuan : Satkat Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Piyu, 5 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lengunsik RT 000 RW 000 Desa Pelambik, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2022 ketika Saksi berada di ruang Juru Bayar Satkat Koarmada II dan sekarang satu kesatuan tapi beda KRI, sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang di Mako Satkat Koarmada II bertemu Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong menemani mengantar sepeda motor milik anggota TNI AL (nama tidak diberitahu) ke daerah Rungkut Surabaya karena anggota tersebut sedang layar;
3. Bahwa kemudian sekira pukul 18.21 WIB Saksi dengan Terdakwa berangkat ke daerah Rungkut Surabaya mengantar motor tersebut, selanjutnya Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario milik anggota TNI AL tersebut;
4. Bahwa sekira pukul 19.08 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah anggota TNI AL tersebut lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian Terdakwa membonceng Saksi menggunakan sepeda motor Terdakwa, diperjalanan Terdakwa mengatakan "Sekalian minta tolong ambil barang di rumah teman" Saksi menjawab "siap bang";
5. Bahwa kemudian ketika sampai di depan rumah Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo dan terlihat gerbang pagar rumah tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa turun

dari sepeda motor langsung naik ke gerbang pagar rumah selanjutnya Saksi bertanya “bang kok lompat?” Terdakwa menjawab “ya dun, gerbangnya dikunci nggak tahu orangnya balik kapan, aman kok saya sudah izin yang punya rumah” lalu Saksi bertanya lagi “nggak ditunggu balik aja bang?” Terdakwa menjawab “wes, aman kok”;

6. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan melompat gerbang pagar lalu masuk ke dalam rumah karena pintu rumah tidak dikunci, sedangkan Saksi di luar rumah dan duduk di samping gang rumah tersebut selanjutnya Terdakwa keluar rumah lagi dengan melompat pagar rumah sambil memanggil Saksi “tunggu disini sebentar, saya mau beli obeng di Alfamart soalnya pintu kamar terkunci” lalu Saksi menjawab “siap, sekalian saya titip roti bang”;

7. Bahwa Terdakwa datang dan membawa obeng yang dibeli selanjutnya Terdakwa kembali melompat gerbang pagar dan masuk ke rumah tersebut dan Saksi tetap menunggu diluar dan duduk di samping gang rumah lalu Terdakwa, memanggil Saksi dengan mengatakan “Dun, sini sebentar”, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu set Komputer, stik *PlayStation 2* (dua) buah, kardus bingkisan lebar dan baju poral satu stel dikasihkan ke Saksi melewati gerbang pagar rumah tersebut untuk ditaruh di tempat Saksi duduk, selanjutnya Terdakwa menutup pintu ruang tamu lalu keluar melompat gerbang pagar rumah lalu duduk di samping gang rumah tersebut

8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 menghampiri di samping gang rumah tersebut tiba-tiba Saksi-1 marah-marah (cek-cok) dengan Terdakwa lalu *handphone* Terdakwa direbut dan dibanting lalu Terdakwa menghalangi Saksi-1 untuk tidak menginjak *handphonenya* kemudian Terdakwa menampar Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1 selanjutnya cek-cok kembali lalu Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian tubuh bagian mana Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 membalas dan teriak “maling-maling”.

9. Bahwa selanjutnya Saksi memutuskan pergi meninggalkan tempat tersebut karena tidak mau terlibat permasalahan Terdakwa dan keluar gang rumah tersebut serta berniat kembali ke Koarmada II karena *handphone* Saksi mati maka Saksi mampir membeli makan dan sekalian menumpang mengecharge *handphone*;

10. Bahwa pada sekira pukul 01.20 WIB hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, Saksi menghidupkan *handphone* Saksi dan Terdakwa menelpon Saksi serta menyampaikan agar kembali ke rumah tersebut untuk menjelaskan kejadian sebelumnya kepada ayah Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang berada di rumah tersebut namun Terdakwa masuk rumah tanpa seizin pemilik rumah yaitu Saksi-1 dengan cara melompat pagar;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AL pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XL gelombang 1 di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu, kemudian ditempatkan di KRI Sampari-628 Satkat Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Keu NRP 130757;
2. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI AL belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin militer serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi;
3. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) pada sekira bulan Maret 2022 di Cafe Taman Petekan Surabaya yang statusnya sama-sama bujangan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dan bertemu dengan Saksi-1;
4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa mengungkapkan cinta kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menerimanya sehingga menjalin hubungan pacaran, kemudian tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa menyampaikan ke ayah kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Suwiono (Saksi-2) bahwasanya Terdakwa berniat menjalani hubungan yang serius dengan Saksi-1 serta Terdakwa memberikan cincin kepada Saksi-1 sebagai ikatan tanpa sepengetahuan keluarga Terdakwa;
5. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Terdakwa sering main ke rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Rungkut Kidul 3 Nomor 25 RT 01 RW 03 Kel. Rungkut Kec. Rungkut Kidul, Kota Surabaya dan terkadang Terdakwa mengajak teman-teman sesama anggota TNI AL main ke rumah Saksi-1 di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, yang kebetulan rumah tersebut masih belum ditempati oleh Saksi-1 maupun keluarganya sehingga Terdakwa menaruh beberapa barangnya di rumah tersebut pada saat pesiar atau *weekend*;
6. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 karena orangtua Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 tidak sopan dan tidak ramah terhadap orangtua Terdakwa;
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Serda Ttg Ahmad Khalduni (Saksi-3) menuju ke rumah orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Suwiono di Jln. Rungkut Kidul 3 No. 25, Kec. Rungkut, Kota Surabaya untuk mengembalikan sepeda motor vario milik Saksi-2;
8. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 lalu Terdakwa menanyakan

keberadaan Saksi-1 apakah berada di rumah, namun Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi-1 sedang keluar;

9. Bahwa sebelum kembali ke Mess Satkat Koarmada II Terdakwa berinisiatif untuk mengambil barang-barang pribadi Terdakwa yang masih berada di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;

10. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di rumah Saksi-1 dan melihat sekitar rumah sepi dan rumah dalam keadaan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui panggilan *Whatsapp* namun tidak bisa dihubungi, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui panggilan telpon seluler dan diangkat oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa mengatakan "saya ambil barang-barang saya di rumahmu" namun saat itu Saksi-1 tidak begitu mendengar perkataan Terdakwa tersebut karena sekelilingnya terdengar sedang ramai lalu Saksi-1 langsung mematikan *handphonenya*;

11. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke rumah Saksi-1 dengan cara melompat pintu pagar rumah depan lalu masuk ke dalam rumah karena pintu rumah depan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar depan (kesatu) untuk mengambil pakaian olah raga TNI Angkatan Laut (poral) yang akan dipergunakan oleh Terdakwa keesokan harinya, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar kedua akan tetapi pintunya terkunci, selanjutnya Terdakwa pergi keluar membeli obeng di toko Indomaret terdekat, sedangkan Saksi-3 tetap *standby* berada di depan rumah Saksi-1;

13. Bahwa setelah Terdakwa kembali membeli obeng kemudian Terdakwa kembali masuk rumah dengan cara melompati pagar dan kembali mencoba membuka pintu kamar dengan obeng namun tetap tidak bisa lalu Terdakwa menendang gagang pintu kamar menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali tendangan sampai terlepas sehingga pintu kamar tersebut terbuka, dan pada bagian gagang pintu tersebut patah dan terjatuh ke lantai, sedangkan bagian anak kunci dalam pintu tersebut beserta dengan pintu rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali;

14. Bahwa setelah pintu kamar kedua terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer, *PlayStation* dan sepatu merek Reebok, kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi-3 untuk masuk ke dalam rumah membantu untuk mengeluarkan komputer dan barang tersebut;

15. Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa memesan Gocar (aplikasi *online* pemesanan mobil) untuk membawa satu set computer dan barang-barang Terdakwa, akan tetapi sebelum mobil pesanan datang, Saksi-1 datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah lalu Saksi-1 masuk ke dalam rumah kemudian melihat pintu kamar kedua rusak lalu Saksi-1 keluar dan menghampiri

Terdakwa kemudian Saksi-1 marah kepada Terdakwa sehingga terjadi cek-cok mulut di depan rumah Saksi-1;

16. Bahwa akibat kesal dengan perilaku Terdakwa, Saksi-1 merebut *handphone* Terdakwa dan melempar ke bawah, dan Terdakwa semakin emosi sehingga Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ke wajah Saksi-1 mengenai bagian pelipis mata atau sekitar pipi atas sebelah kiri;

17. Bahwa selanjutnya Saksi-1 membalas dengan memukul menggunakan helm warna biru ke arah badan Terdakwa dan mencoba untuk menginjak-injak *handphone* Terdakwa yang telah jatuh kemudian Terdakwa menghalangi agar Saksi-1 tidak menginjak *handphone* Terdakwa dengan cara menendang ke bagian paha Saksi-1, kemudian sempat dipisah oleh Saksi-3 kemudian Saksi-3 pergi meninggalkan lokasi Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar;

18. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi orang tuanya (Saksi-2) dan beberapa saat kemudian Saksi-2 datang dan mencoba untuk menenangkan keadaan karena malu apabila didengar dan dilihat orang bertengkar di depan rumah;

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 membahas permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa pulang ke mess Satkat Koarmada II, selanjutnya pada sekira pukul 01.00 WIB tanggal 5 Mei 2023, Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi-3 sambil mengejek Saksi-1 dengan melihatnya sambil menjulurkan lidah Terdakwa karena Terdakwa tidak suka dengan kata-kata Saksi-1 yang menjelek-jelekan Terdakwa;

20. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, Terdakwa diinformasikan oleh teman di Pomal Lantamal V bahwasanya Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi-1 dengan dugaan pengrusakan dan penganiayaan;

21. Bahwa sekira seminggu setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan Ayah Terdakwa dan Om Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan istrinya termasuk dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 beralamat Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, bertujuan untuk meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta akan mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi-2, dan Saksi-2 memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi tidak bersedia untuk penggantian kerusakan pada pintu kamar rumah Saksi-2 yang beralamat Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;

22. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali seluruh perbuatan yang pernah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang bahwa barang-barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) buah obeng merek krisbow.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto KTA Terdakwa;
- b. 1 (satu) lembar foto obeng;
- c. 5 (lima) lembar foto Sdri. Alifianoviora Juniliawati;
- d. 1 (satu) lembar foto pintu rusak;
- e. 1 (satu) lembar foto rumah Sdri. Alifianoviora Juniliawati di Jln. Ps. Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo;
- f. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 11/VIS/RSAI/V/2023 tanggal 6 Mei 2023;
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng merek krisbow sebagaimana telah diperlihatkan oleh Oditur Militer di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 bahwasanya obeng tersebut adalah peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuka pintu kamar rumah Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) beralamat di jalan Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Sidoarjo pada sekira pukul 21.45 WIB tanggal 4 Mei 2023, akan tetapi pintu kamar tetap tidak dapat terbuka. Obeng tersebut dibeli oleh Terdakwa di toko Indomaret dekat rumah Saksi-1 di daerah Sedati. Barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti berupa surat foto KTA Terdakwa, sebagaimana telah diperlihatkan dan diperiksa di dalam persidangan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwasanya foto tersebut berupa fotokopi KTA (Kartu Tanda Anggota TNI atau sekarang Kartu Tanda Prajurit TNI) milik Terdakwa yaitu Serda Keu Mohammad Ferdia Imami Fajar NRP 130757 anggota KRI Sampari-628 Satkat Koarmada II. Dengan demikian bukti tersebut menunjukkan bahwasanya Terdakwa adalah anggota TNI/militer/TNI AL sebagaimana tertulis dalam KTP TNI Nomor 021/BA/10/21/21 dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang mengadili perkara Terdakwa. Barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat diterima sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.
3. Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto obeng, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa serta para Saksi di persidangan, menunjukkan bahwasanya foto tersebut berupa *printout* foto obeng telah sesuai dengan obeng aslinya dalam perkara Terdakwa yaitu obeng merek krisbow sebagaimana telah dipertimbangkan dalam barang bukti barang di

atas. Pada dasarnya *printout* foto tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain di persidangan, maka surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

4. Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto Sdri. Alifianoviora Juniliawati, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, yang menyatakan *printout* foto-foto tersebut adalah benar foto-foto Saksi-1 yang menunjukkan bekas luka memar/lebam pada area mata dan hidung Saksi-1 akibat pukulan dari Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi-1 beralamat Jln. Pasar Wisata No. 25D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Sidoarjo. Foto-foto tersebut diambil sendiri oleh Saksi-1 menggunakan *handphone* milik Saksi-1 pada setelah kejadian. Barang bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain di persidangan, maka dapat diterima sebagai barang bukti dan memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

5. Bahwa barang bukti berupa foto pintu rusak, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer serta telah diperiksa dengan seksama oleh Terdakwa dan para Saksi, bukti surat tersebut merupakan *printout* foto pintu yang rusak di rumah Saksi-1 yang terletak di jalan Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo. Kerusakan pintu tersebut disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang memaksa membuka dengan cara menendang sebanyak dua kali sehingga gagang pintu menjadi patah dan rusak pada tanggal 4 Mei 2023. Barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dan memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

6. Bahwa barang bukti berupa foto rumah Sdri. Alifianoviora Juniliawati di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo, sebagaimana telah diperiksa dan diperlihatkan oleh Oditur Militer di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa telah memasuki rumah tersebut tanpa izin dan merusak kunci pada pintu kamar Saksi-1 yang beralamat di Jln. Pasar Wisata No. 25D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Sidoarjo. Barang bukti tersebut berupa *printout* foto yang bersesuaian dengan alat bukti lain di persidangan, maka dapat diterima sebagai barang bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

7. Bahwa barang bukti berupa surat hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 11/VIS/RSAI/V/2023 tanggal 6 Mei 2023, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan oleh Oditur Mlliter kepada para Saksi dan Terdakwa, bahwasanya hasil *visum* tersebut merupakan bukti autentik tentang hasil pemeriksaan kondisi luar terhadap Saksi-1 dari RS Al Irsyad Surabaya ditandatangani pihak yang berwenang yaitu dokter pemeriksa dr. Adhitya Prasetya dengan kesimpulan terdapat luka memar di bawah pelipis mata kiri bawah dan luka lecet di sebelah kiri pangkal hidung disebabkan benda tumpul dan hal ini tidak mendatangkan

penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan. Hasil visum tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa, sebagaimana telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwasanya surat tersebut berupa fotokopi surat pernyataan perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan diketahui oleh orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Heri Mulyadi dan orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Suwiono, yang pada pokoknya Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan, memasuki pekarangan rumah serta membobol pintu rumah Saksi-1. Barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan barang bukti tambahan di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas pada pokoknya telah diperlihatkan dan terangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan seluruhnya oleh para Saksi dan Terdakwa dan dipersidangan ditemukan fakta ternyata sangat berhubungan dengan perkara ini yang menunjukkan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan akibatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan keterangan Saksi-1 (Sdri. Alifianoviora Juniliawati) dengan keterangan Saksi-3 (Serda Ttg Ahmad Khaldun) yang dibacakan di persidangan, bahwasanya Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak dua kali kepada Saksi-1 sedangkan Saksi-1 merasa telah dipukul sebanyak satu kali, maka Majelis hakim berpendapat Saksi-1 selaku korban dalam persidangan sebelumnya memberikan keterangan dibawah sumpah menyampaikan Terdakwa memukul di bagian wajah mengenai bawah mata sebelah kiri sebanyak satu kali dengan cara tangan kanan mengepal. Dan keterangan tersebut juga diperkuat oleh keterangan Terdakwa sendiri bahwasanya Terdakwa memukul hanya satu kali di bagian wajah sebelah kiri Saksi-1. Oleh karena itu keterangan Saksi-1 yang akan dipergunakan untuk menyusun rangkaian fakta karena lebih kuat pembuktiannya sehingga keterangan Saksi-3 yang menyatakan Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak dua kali, harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa mengambil barang-barang milik pribadinya berupa satu set computer, *Playstation*, sepatu dan perlengkapan pribadi Terdakwa dengan cara melompati pagar rumah Saksi-1 yang terletak di Jalan Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 dan kemudian Terdakwa membuka paksa kamar nomor dua rumah Saksi-1 dengan cara menendang sebanyak dua kali yang mengakibatkan pintu menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
2. Bahwa kemudian Terdakwa telah memukul Saksi-1 dengan cara tangan mengepal sebanyak satu kali di bagian bawah mata kiri dekat dengan hidung sehingga menyebabkan luka dan rasa sakit yang dialami oleh Saksi-1;
3. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 11/VIS/RSAI/V/2023 tanggal 6 Mei 2023 dengan kesimpulan terdapat luka memar di bawah pelipis mata kiri bawah dan luka lecet di sebelah kiri pangkal hidung yang dialami oleh Saksi-1 disebabkan benda tumpul dan hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan;
4. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan Saksi telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan tangan mengepal ke bagian pipi di bawah mata sebelah kiri sehingga menimbulkan memar dan Terdakwa mengakui melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar rumah Saksi-1 dengan cara menendang sebanyak dua kali pada sekira pukul 23.00 WIB hari tanggal 4 Mei 2023 yang beralamat di Jalan Pasar Wisata No. 25D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, maka keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AL pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XL gelombang 1 di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu, kemudian ditempatkan di KRI Sampari-628 Satkat Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Keu NRP 130757;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;
3. Bahwa benar selama berdinasi di TNI AL Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin militer serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi;
4. Bahwa benar Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) pada sekira bulan Maret 2022 di Cafe Taman Petekan Surabaya yang statusnya sama-sama bujangan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dan bertemu dengan Saksi-1;
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa mengungkapkan cinta kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menerima ungkapan Terdakwa sehingga hubungan menjadi pacaran, kemudian tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa menyampaikan ke ayah kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Suwiono (Saksi-2) bahwasanya Terdakwa berniat menjalani hubungan yang serius dengan Saksi-1 serta Terdakwa memberikan cincin kepada Saksi-1 sebagai ikatan tanpa sepengetahuan keluarga Terdakwa;
6. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering main ke rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Rungkut Kidul 3 Nomor 25

RT 01 RW 03 Kel. Rungkut Kec. Rungkut Kidul, Kota Surabaya dan terkadang Terdakwa mengajak teman-teman sesama anggota TNI AL main ke rumah Saksi-1 di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo pada saat pesiar atau *weekend*, yang kebetulan rumah tersebut masih belum ditempati oleh Saksi-1 maupun keluarganya sehingga Terdakwa menaruh beberapa barangnya di rumah tersebut;

7. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 karena orangtua Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1 dikarenakan menurut orang tua Terdakwa, Saksi-1 tidak sopan dan tidak ramah terhadap orangtua Terdakwa dan Terdakwa telah mempunyai pacar baru;

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Serda Ttg Ahmad Khalduni (Saksi-3) menuju ke rumah orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Suwiono (Saksi-2) dengan maksud untuk mengembalikan sepeda motor Honda Vario milik Saksi-2 yang beralamat di Jalan Rungkut Kidul 3 Nomor 25, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;

9. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan mengembalikan sepeda motornya lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 apakah berada di rumah, namun Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi-1 sedang keluar;

10. Bahwa benar sebelum kembali ke Mess Satkat Koarmada II, Terdakwa berinisiatif untuk mengambil barang-barang pribadi Terdakwa yang masih berada di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;

11. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di rumah Saksi-1 dan terlihat sekitar rumah Saksi-1 sedang sepi dan rumah dalam keadaan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui panggilan *Whatsapp* namun tidak bisa tersambung, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui panggilan telpon seluler dan diangkat oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa mengatakan "saya ambil barang-barang saya di rumahmu" namun kemungkinan saat itu Saksi-1 tidak begitu mendengar perkataan Terdakwa tersebut karena sekelilingnya terdengar sedang ramai lalu Saksi-1 langsung mematikan *handphonenya*;

12. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke rumah Saksi-1 dengan cara melompat pintu pagar rumah depan karena terkunci, selanjutnya Saksi-3 bertanya "bang kok lompat?" Terdakwa menjawab "ya dun, gerbangnya dikunci nggak tahu orangnya balik kapan, aman kok saya sudah izin yang punya rumah" lalu Saksi-3 bertanya lagi "nggak ditunggu balik aja bang?" Terdakwa menjawab "wes,

- aman kok”, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah karena pintu depan rumah Saksi-1 tidak terkunci;
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar depan (kesatu) untuk mengambil pakaian olah raga Angkatan Laut (poral) yang akan dipergunakan oleh Terdakwa keesokan harinya, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar kedua akan tetapi pintunya terkunci, selanjutnya Terdakwa pergi keluar membeli obeng di toko Indomaret terdekat dengan cara melompati pagar depan rumah, sedangkan Saksi-3 tetap *standby* berada di depan rumah Saksi-1;
14. Bahwa benar beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa obeng dan masuk kembali ke rumah dengan melompati pagar rumah Saksi-1, dan kembali mencoba membuka pintu kamar dengan obeng namun tetap tidak bisa lalu Terdakwa menendang gagang pintu kamar menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali tendangan sampai terlepas sehingga pintu kamar tersebut terbuka, dan pada bagian gagang pintu tersebut patah dan terjatuh ke lantai, sedangkan bagian anak kunci dalam pintu tersebut beserta dengan pintu rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali;
15. Bahwa benar setelah pintu kamar kedua terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer, *PlayStation* dan sepatu merek Reebok, kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi-3 untuk masuk ke dalam rumah membantu untuk mengeluarkan komputer dan barang-barang tersebut dan menaruhnya di luar rumah;
16. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa memesan Gocar (aplikasi *online* pemesanan mobil) untuk membawa satu set computer dan barang-barang Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 menunggu di luar rumah di gang sebelah rumah;
17. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-1 datang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan melihat pintu kamar belakang sudah terbuka dan pintu dalam keadaan rusak dimana terlihat gagang pintunya patah dan tempat kuncinya rusak lalu Saksi-1 keluar rumah menuju depan rumah sambil berteriak “maling-maling” dan Saksi-1 bertemu Terdakwa di gang samping rumah kemudian Saksi-1 marah kepada Terdakwa sehingga terjadi cek-cok mulut di depan rumah Saksi-1 disebabkan Terdakwa masuk tanpa izin dan merusak pintu kamar belakang rumah Saksi-1;
18. Bahwa benar akibat kesal dengan perilaku Terdakwa tersebut, Saksi-1 merebut *handphone* Terdakwa dan melempar ke bawah, dan Terdakwa semakin emosi sehingga Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kiri atau sekitaran pipi atas sebelah kiri;
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 membalas dengan memukul menggunakan helm warna biru ke arah badan Terdakwa dan mencoba untuk menginjak-injak *handphone* Terdakwa yang telah jatuh kemudian Terdakwa menghalangi agar Saksi-

1 tidak menginjak *handphone* Terdakwa dengan cara menendang ke bagian paha Saksi-1, kemudian sempat dipisah oleh Saksi-3 kemudian Saksi-3 pergi meninggalkan lokasi Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar;

20. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi orang tuanya (Saksi-2) dan sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, Saksi-2 datang dengan menggunakan sepeda motor dan mencoba untuk menenangkan keadaan karena malu apabila didengar dan dilihat orang bertengkar di depan rumah;

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 membahas permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa pulang ke mess Satkat Koarmada II, kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi-3 sambil mengejek Saksi-1 dengan melihatnya sambil menjulurkan lidah Terdakwa karena Terdakwa tidak suka dengan kata-kata Saksi-1 yang menjelek-jelekan Terdakwa;

22. Bahwa benar pada sekira pukul 10.00 WIB hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya;

23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mata sebelah kiri dan hidung Saksi-1 terasa sakit dan nyeri, kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh anggota Lidkrim Pomal Lantamal V ke RS Al-Irsyad Surabaya untuk dilakukan *visum* dan Saksi-1 diberi obat pereda nyeri, selanjutnya Saksi-1 izin tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja;

24. Bahwa benar hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 11/VIS/RSAL/V/2023 tanggal 6 Mei 2023, menyatakan telah memeriksa pasien perempuan atas nama Alifianoviora Juniliawati umur 22 tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di bawah pelipis mata kiri bawah dan luka lecet di sebelah kiri pangkal hidung disebabkan benda tumpul dan hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan;

25. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, Terdakwa diinformasikan oleh teman di Pomal Lantamal V bahwasanya Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi-1 dengan dugaan pengrusakan dan penganiayaan;

26. Bahwa benar sekira seminggu setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan Ayah Terdakwa dan Om Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan istrinya termasuk dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 beralamat Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, bertujuan untuk meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta akan mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi-2, dan Saksi-2 memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi tidak bersedia untuk penggantian kerusakan pada pintu kamar rumah Saksi-2 yang beralamat Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo sebagaimana telah

tertuang dalam brang bukti fotokopi Surat Pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1;

27. Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah Saksi-1 Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi-1 maupun Saksi-2 selaku pemilik rumah;

28. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan pintu rumah milik Saksi-2 merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan mengakibatkan kerugian materiil yang dialami Saksi-2;

29. Bahwa benar Terdakwa menyadari memukul Saksi-1 dengan cara tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pelipis mata bawah sebelah kiri mengakibatkan luka dan rasa sakit Saksi-1 semata-mata dilatarbelakangi oleh Terdakwa yang tidak dapat menahan emosinya;

30. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali seluruh perbuatan yang pernah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan perbuatan tersebut harus pula telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu:

Kesatu : Pasal 406 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang disusun secara kombinasi tersebut Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan kesatu dan kedua primair kemudian membuktikan dakwaan subsidair, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kedua tersebut disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti kepada Terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kesatu terlebih dahulu yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan kedua mengenai

dakwaan kumulatif kedua primair dari Oditur Militer yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP kedua subsidair Pasal 352 ayat (1) KUHP yang rumusannya berbunyi: “Penganiayaan”, adalah merupakan kualifikasi Penganiayaan (Misbandeling), dimana Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap orang lain, sehingga dengan demikian dakwaan kombinasi Oditur Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur kedua : “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain”.

Dan

Dakwaan kedua

Primair, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap orang lain”.

Subsidair, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap orang lain”

Unsur ketiga : “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “barang siapa”,

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab dan tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk seorang Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AL pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XL gelombang 1 di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu, kemudian ditempatkan di KRI Sampari-628 Satkat Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Keu NRP 130757;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Barang Siapa**", telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi:
 1. Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.
 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan atau *opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn* adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.
 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn* adalah Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu

suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.
- Dengan demikian bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan melawan hukum/melawan hak” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau hak orang lain.
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu dari alternatif yang ada tersebut dapat dibuktikan, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi.
- Yang dimaksud dengan menghancurkan disini yaitu barang yang ada sudah rusak sama sekali sedangkan yang dimaksud dengan merusak yaitu barang itu masih namun bentuknya yang sedikit berbeda dengan bentuk aslinya atau dengan kata lain barang tersebut tidak menjadi hancur sama sekali.
- Yang dimaksud dengan membuat tidak terpakai ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.
- Yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.
- Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.
- Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian milik pelaku sendiri. Barang yang dirusakkan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan antara milik orang lain maupun milik pelaku sendiri. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dan diakui dalam masyarakat (Hukum adat).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Serda Ttg Ahmad Khalduni (Saksi-3) menuju ke rumah orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Suwiono (Saksi-2) dengan maksud untuk mengembalikan sepeda motor vario milik Saksi-2 yang beralamat di Jalan Rungkut Kidul 3 Nomor 25, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;
2. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan mengembalikan sepeda motornya lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) apakah berada di rumah, namun Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi-1 sedang keluar;
3. Bahwa benar sebelum kembali ke Mess Satkat Koarmada II, Terdakwa berinisiatif untuk mengambil barang-barang pribadi Terdakwa yang masih berada di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di rumah Saksi-1 dan terlihat sekitar rumah Saksi-1 sedang sepi dan rumah dalam keadaan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui panggilan *Whatsapp* namun tidak bisa tersambung, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui panggilan telpon seluler dan diangkat oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa mengatakan "saya ambil barang-barang saya di rumahmu" namun kemungkinan saat itu Saksi-1 tidak begitu mendengar perkataan Terdakwa tersebut karena sekelilingnya terdengar sedang ramai lalu Saksi-1 langsung mematikan *handphonenya*;
5. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke rumah Saksi-1 dengan cara melompat pintu pagar rumah depan karena terkunci, selanjutnya Saksi-3 bertanya "bang kok lompat?" Terdakwa menjawab "ya dun, gerbangnya dikunci nggak tahu orangnya balik kapan, aman kok saya sudah izin yang punya rumah" lalu Saksi-3 bertanya lagi "nggak ditunggu balik aja bang?" Terdakwa menjawab "wes, aman kok", lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah karena pintu depan rumah Saksi-1 tidak terkunci;
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar depan (kesatu) untuk mengambil pakaian olah raga Angkatan Laut (poral) yang akan dipergunakan oleh Terdakwa keesokan harinya, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar kedua akan tetapi pintunya terkunci, selanjutnya Terdakwa pergi keluar membeli obeng di toko Indomaret terdekat dengan cara melompati pagar depan rumah, sedangkan Saksi-3 tetap *standby* berada di depan rumah Saksi-1;
7. Bahwa benar beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa obeng dan masuk kembali ke rumah dengan melompati pagar rumah Saksi-1, dan kembali mencoba membuka pintu kamar dengan obeng namun tetap tidak bisa lalu Terdakwa menendang gagang pintu kamar menggunakan kaki kanan sebanyak 2

(dua) kali tendangan sampai terlepas sehingga pintu kamar pintu tersebut terbuka, dan pada bagian gagang pintu tersebut patah dan terjatuh ke lantai, sedangkan bagian anak kunci dalam pintu tersebut beserta dengan pintu rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali;

8. Bahwa benar setelah pintu kamar kedua terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer, *PlayStation* dan sepatu merek Reebok, kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi-3 untuk masuk ke dalam rumah membantu untuk mengeluarkan komputer dan barang-barang tersebut dan menaruhnya di luar rumah;

9. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa memesan Gocar (aplikasi *online* pemesanan mobil) untuk membawa satu set computer dan barang-barang Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 menunggu di luar rumah di dang sebelah rumah;

10. Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah Saksi-1 di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi-1 maupun Saksi-2 selaku pemilik rumah;

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan pintu kamar belakang rumah milik Saksi-2 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil berupa pintu kamar rumah Saksi-2 menjadi rusak atau tidak dapat berfungsi dengan baik lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “**Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain**”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur rumusan tindak pidana sebagaimana dakwaan kombinasi kesatu, maka majelis Hakim berpendapat tindak pidana dalam dakwaan kombinasi kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktian unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan kombinasi kedua primair dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Barang siapa”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab dan tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk seorang Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing

yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terkait pembuktian unsur kesatu “barangsiapa”, Majelis Hakim tidak akan menguraikan kembali karena Majelis Hakim telah menguraikan sebagaimana dalam pembuktian unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kombinasi kesatu tersebut diatas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “**Barang Siapa**”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua: “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain”.

- Bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya si pelaku/Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap diri orang lain.

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, jadi perbuatan yang menitikberatkan akibat dari korban, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan si Pelaku/Terdakwa dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dll baik dengan menggunakan alat bantu maupun tidak menggunakan alat bantu.

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perilaku yang sewenang-wenang atau dalam arti yang lebih luas termasuk menyangkut perasaan atau psikis.

- Bahwa penganiayaan ini tidak dipersyaratkan adanya perubahan bentuk atau rupa akibat yang ditimbulkan. Timbulnya rasa tidak nyaman, rasa takut dan rasa tidak tenang sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, apalagi terjadi kontak fisik langsung tanpa dikehendaki oleh korban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 WIB, Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) datang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi-1 masuk ke

dalam rumah dan melihat pintu kamar belakang sudah terbuka dan pintu dalam keadaan rusak dimana terlihat gagang pintunya patah dan tempat kuncinya rusak lalu Saksi-1 keluar rumah menuju depan rumah sambil berteriak “maling-maling” dan Saksi-1 bertemu Terdakwa di gang samping rumah kemudian Saksi-1 marah kepada Terdakwa sehingga terjadi cek-cok mulut di depan rumah Saksi-1 disebabkan Terdakwa masuk tanpa izin dan merusak pintu kamar belakang rumah Saksi-1;

2. Bahwa benar akibat kesal dengan perilaku Terdakwa tersebut, Saksi-1 merebut *handphone* Terdakwa dan melempar ke bawah, dan Terdakwa semakin emosi sehingga Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kiri atau sekitaran pipi atas sebelah kiri;

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 membalas dengan memukul menggunakan helm warna biru ke arah badan Terdakwa dan mencoba untuk menginjak-injak *handphone* Terdakwa yang telah jatuh kemudian Terdakwa menghalangi agar Saksi-1 tidak menginjak *handphone* Terdakwa dengan cara menendang ke bagian paha Saksi-1, kemudian sempat dipisah oleh Saksi-3 kemudian Saksi-3 pergi meninggalkan lokasi Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar;

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi orang tuanya (Saksi-2) dan sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, Saksi-2 datang dengan menggunakan sepeda motor dan mencoba untuk menenangkan keadaan karena malu apabila didengar dan dilihat orang bertengkar di depan rumah;

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 membahas permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa pulang ke mess Satkat Koarmada II, kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi-3 sambil mengejek Saksi-1 dengan melihatnya sambil menjulurkan lidah Terdakwa karena Terdakwa tidak suka dengan kata-kata Saksi-1 yang menjelek-jelekan Terdakwa;

6. Bahwa benar hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 11/VIS/RSAI/V/2023 tanggal 6 Mei 2023, menyatakan telah memeriksa pasien perempuan atas nama Alifianoviora Juniliawati umur 22 tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di bawah pelipis mata kiri bawah dan luka lecet di sebelah kiri pangkal hidung disebabkan benda tumpul dan hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan;

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi-1 bertentangan dengan hukum dan akan menimbulkan rasa sakit atau bahkan luka terhadap orang lain;

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari memukul Saksi-1 dengan cara tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pelipis mata bawah sebelah kiri

mengakibatkan luka dan rasa sakit oleh Saksi-1 semata-mata dilatarbelakangi oleh Terdakwa yang tidak dapat menahan emosinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua: “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan luka pada orang lain“, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur rumusan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua primair, maka Majelis Hakim berpendapat tindak pidana dalam dakwaan kombinasi kedua primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, kesatu “dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” dan kedua primair: “Penganiayaan”, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tindak pidana tersebut diatas sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang tepat akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tidak menguraikan bantahan atau dalil-dalil terkait ketidakterbuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer akan tetapi hanya menguraikan hal-hal yang terkait dengan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan atau norma hukum di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak akan menguraikan secara khusus karena bersifat permohonan keringan hukuman semata dan terkait fakta hukum telah diuraikan dalam pembuktian unsur dalam putusan *aquo* sedangkan terkait dengan keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dalam pembelaan Penasihat

Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan perbuatan Terdakwa serta pertimbangan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan peristiwa pidana dalam perkara ini, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Dan

“Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan luka pada orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan pemicidanaannya. Oleh karena itu Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dilatarbelakangi karena Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi sehingga ingin segera mengambil barang-barang milik Terdakwa yang berada di rumah Saksi-1 di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo akan tetapi dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Terdakwa sebagai prajurit TNI AL senantiasa mengerti dan memahami ketika memasuki rumah orang lain harus seizin pemilik rumah dan tidak diperbolehkan untuk merusak barang yang berada di rumah orang lain tersebut

karena bukan milik Terdakwa. Sedangkan motivasi Terdakwa melakukan pemukulan ke bagian wajah sebelah kiri di pelipis mata Saksi-1 dilatarbelakangi sifat Terdakwa yang arogan dan tidak dapat mengendalikan emosi diri melihat *handphone* Terdakwa dilempar oleh Saksi-1 sehingga timbul amarah untuk berbuat kekerasan terhadap seorang Perempuan. Jika Terdakwa mampu memahami prinsip 8 wajib TNI yang salah satunya menjunjung tinggi kehormatan Wanita, maka Terdakwa tidak akan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pengrusakan terhadap pintu kamar belakang rumah Saksi-1 yang terletak di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Saksi-2 selaku orang tua Saksi dan yang membeli rumah tersebut mengalami kerugian materiil berupa rusaknya pintu belakang sehingga pintu tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, dan sampai dengan persidangan Terdakwa belum mengganti kerusakan tersebut atau setidaknya memperbaiki gagang pintu yang patah. Sedangkan akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka memar di bawah pelipis wajah sebelah kiri berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 11/VIS/RSAI/V/2023 tanggal 6 Mei 2023, menyatakan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di bawah pelipis mata kiri bawah dan luka lecet di sebelah kiri pangkal hidung disebabkan benda tumpul dan Saksi-1 harus beristirahat selama 3 (tiga) hari dan tidak bekerja.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda serta belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
3. Terdakwa mengakui segala kesalahannya, dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin militer lainnya.
4. Bahwa luka yang dialami oleh Saksi-1 tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan atau luka ringan.
5. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 baik di luar maupun di dalam persidangan sebagaimana surat pernyataan Terdakwa dengan Saksi-1 yang menjadi bagian dari barang bukti perkara ini.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin TNI yaitu Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan 8 Wajib TNI butir ketiga.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AL dimata masyarakat, khususnya kesatuan Terdakwa KRI Sampari-628 Satkat Koarmada II.
3. Bahwa sampai dengan persidangan, Terdakwa belum mengganti kerugian materiil yang dialami oleh Saksi-2.
4. Bahwa Saksi-1 tidak dapat menjalankan aktifitas dan pekerjaannya selama beberapa hari.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar yaitu Terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan pembelajaran bagi personel yang lainnya supaya tidak terulang kembali kejadian seperti ini;
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan yaitu Saksi-2 selaku pemilik rumah telah memaafkan perbuatan Terdakwa baik pada waktu mediasi maupun saat persidangan. Terdakwa menunjukkan penyesalan yang mendalam dengan memberikan keterangan yang sebenarnya, serta Terdakwa beserta keluarga telah berinisiatif melakukan mediasi perdamaian kepada Saksi-1 dan keluarganya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian yang dituangkan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman yang tertuang dalam Pembelaan Penasihat Hukum dapat diterima sebatas penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini yaitu:

1. Barang:

- 1 (satu) buah obeng merek krisbow.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut, telah diperiksa keterkaitannya dan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, serta dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTA Terdakwa;
- b. 1 (satu) lembar *printout* foto obeng;
- c. 5 (lima) lembar *printout* foto Sdri. Alifianoviora Juniliawati;
- d. 1 (satu) lembar foto pintu rusak;
- e. 1 (satu) lembar *printout* foto rumah Sdri. Alifianoviora Juniliawati di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- f. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 11/VIS/RSAI/V/2023 tanggal 6 Mei 2023;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **MOHAMMAD FERDIA IMAMI FAJAR**, Serda Keu NRP 130757, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: "Pengrusakan Barang"

Dan

Kedua primair: "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara: selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- a. Barang:
- 1 (satu) buah obeng merek krisbow.
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- b. Surat-surat:
- 1) 1 (satu) lembar fotokopi KTA Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) lembar *printout* foto obeng;
 - 3) 5 (lima) lembar *printout* foto Sdri. Alifianoviora Juniliawati;
 - 4) 1 (satu) lembar foto pintu rusak;
 - 5) 1 (satu) lembar *printout* foto rumah Sdri. Alifianoviora Juniliawati di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
 - 6) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 11/VIS/RSAI/V/2023 tanggal 6 Mei 2023;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Terdakwa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Terdakwa Ernest Nasarius, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17142/P dan Meky Permana, S.H. Lettu Laut (H) NRP 22462/P, Panitera Pengganti Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhendra, S.H.
Pelda NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169